

Implementasi Pelayanan Terpadu dalam Percepatan Penyelesaian Penetapan Ahli Waris berdasarkan Asas Sederhana, Cepat dan Biaya Ringan

Faza Aziah

Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang
19210048@student.uin-malang.ac.id

Musleh Harry

Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang
el.moehy77@syariah.uin-malang.ac.id

Abstract:

The Surabaya Religious Court and the Surabaya City Land Office 1 entered into a cooperation agreement as stated in the Memorandum of Understanding Number W13-A1/1909/HM.00/3/2021. This agreement aims to provide integrated services to expedite the resolution of heir determination as part of the requirements for first-time land registration. The objective of this study is to evaluate the extent to which both parties have implemented the integrated service cooperation for expediting heir determination based on the agreed MoU and to assess this cooperation from the principles of simple, fast, and low-cost justice (*contante justitie*). This research is empirical with a sociological juridical approach. The data collected includes interviews as primary data and literature and other documentation as secondary data. The data processing methods used are editing, classification, verification, analysis, and conclusion drawing. The research findings from interviews with informants reveal that, firstly, the implementation of the integrated service cooperation between the Surabaya Religious Court and the Surabaya City Land Office 1 has been carried out as stipulated in the Memorandum of Understanding. The purpose of this cooperation is to expedite the resolution of heir determination based on Islamic law as part of the application for first-time land certificate registration. Secondly, the implementation by both parties is an effort to apply the principles of simple, fast, and low-cost justice, thereby fulfilling the objectives of the cooperation in accordance with these principles.

Keywords: Integrated services, Heir determination, Low-cost justice.

Abstrak:

Pengadilan Agama Surabaya beserta Kantor Pertanahan Kota Surabaya 1 melakukan kerjasama yang tercantum pada *Memorandum of Understanding* Nomor W13-A1/1909/HM.00/3/2021 dalam rangka pelayanan terpadu percepatan penyelesaian penetapan ahli waris sebagai kelengkapan pendaftaran tanah pertama kali. Tujuan penelitian ini adalah sejauh mana kedua pihak dalam mengimplementasikan kerjasama pelayanan terpadu percepatan penyelesaian penetapan ahli waris berdasarkan MoU yang telah dibuat dengan kesepakatan antara keduanya, serta kerjasama pelayanan

terpadu ini ditinjau dari asas peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan (*contante justitie*). Penelitian ini bersifat empiris dengan pendekatan yuridis sosiologis. Data penelitian yang diperoleh dalam penelitian ini yaitu wawancara sebagai data primer dan pustaka serta dokumentasi lainnya sebagai data sekunder. Pengolahan data yang digunakan yaitu edit, klasifikasi, verifikasi, analisis dan kesimpulan. Hasil penelitian yang didapat dari wawancara bersama informan yaitu pertama, implementasi kerjasama pelayanan terpadu antara Pengadilan Agama Surabaya dengan Kantor Pertanahan Kota Surabaya 1 telah terlaksana sebagaimana semestinya yang tertera dalam *Memorandum of Understanding*, adapun tujuan diadakannya kerjasama ini adalah mempercepat penyelesaian penetapan ahli waris berdasarkan hukum Islam sebagai kelengkapan permohonan pendaftaran sertifikat tanah pertama kali. Kedua, implementasi yang dilaksanakan oleh keduanya merupakan salah satu upaya dalam penerapan asas peradilan sederhana, cepat, dan biaya ringan sehingga kerjasama ini telah dilaksanakan sebagaimana asas tersebut.

Kata Kunci: Pelayanan terpadu, penetapan ahli waris, Peradilan berbiaya rendah.



© 2024 by the authors. It was submitted for possible open-access publication under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution (CC BY SA) license (<http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>).

Pendahuluan

Penyelesaian penetapan ahli waris yang dilaksanakan di Pengadilan Agama dimulai dari pendaftaran hingga penetapan ahli warisya menjadi salah satu kelengkapan untuk mendaftarkan tanah pertama kali di Kantor Pertanahan bagi masyarakat yang tanahnya belum bersertifikat. Dengan adanya pendaftaran sertifikat tanah tersebut, pemegang hak atas tanah akan menerima tanda bukti hak atas tanah berupa sertifikat yang artinya pendaftaran tanah merupakan upaya pemerintah untuk memberikan jaminan kepastian hukum sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Pasal 19 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok Agraria.¹ Namun pada kenyataannya tidak sedikit masyarakat yang belum mendaftarkan bidang tanahnya ke Kantor Pertanahan meskipun telah mendapatkan penetapan ahli waris dari Pengadilan Agama. Hal tersebut dikarenakan banyaknya masyarakat yang menganggap bahwa pendaftaran tanah memerlukan biaya yang tidak sedikit dan membutuhkan proses yang cukup lama. Padahal tidak terdaftarkannya tanah tersebut dapat membebani masyarakat pertanahan yang semakin rumit karena pemegang hak atas tanah tidak terjamin eksistensi haknya.

Berdasarkan data per 22 Agustus 2022 Provinsi Jawa Timur masih ada 7 juta bidang tanah yang belum bersertifikat. Presiden Republik Indonesia menegaskan kembali kepada Kementrian Agraria dan Tata Ruang/ Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) dalam memberantas mafia tanah yang akan hanya menyulitkan masyarakat dalam pengurusan sertifikat tanah. Presiden Jokowi mengingatkan agar masyarakat menyimpan dengan sangat baik sertifikat karena merupakan dokumen penting berisikan hak kepemilikan tanah. Konflik maupun sengketa tanah di Indonesia masih banyak terjadi dikarenakan masyarakat yang tidak memegang hak hukum atas tanah tersebut.² Gubernur Jawa Timur mendukung penuh upaya percepatan penyelesaian Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) di Jawa Timur, beliau mengatakan program PTSL ini menjadi bagian dari percepatan penerbitan sertifikat hak atas

¹ Pasal 19 ayat (1) Undang-Undang RI Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria

² Pewarta Pos "Di Jatim Masih Ada 7 Juta Bidang Belum Bersertifikat," 22 Agustus 2022, diakses 16 Desember 2023, <https://www.pewartapos.com/di-jatim-masih-ada-7-juta-bidang-belum-bersertifikat/>

tanah masyarakat yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sehingga dengan adanya PTSL ini tanah yang belum bersertifikat akan dengan mudah dilakukan masyarakat.³ Kepala Kantor Wilayan BPN Jawa Timur Jonahar mengatakan bahwa PTSL memiliki kendala yang menjadi tanggung jawab dan wewenang Pengadilan Agama yaitu penetapan ahli waris yang bertingkat-tingkat. Penetapan ahli waris merupakan penghambat dalam pelaksanaan PTSL, maka dari itu PTSL ini tidak terlepas dari kerjasama dengan Pemerintahan Daerah serta kinerja seluruh Kepala Kantor Pertanahan di seluruh Jawa Timur.⁴

Dengan adanya fenomena tersebut, Kantor Pertanahan Kota Surabaya 1 bersama dengan Pengadilan Agama Surabaya Kelas 1A berinovasi untuk melakukan kerjasama dalam percepatan penyelesaian penetapan ahli waris dan percepatan penyelesaian sertifikat tanah. Dalam hal ini Pengadilan Agama Surabaya Kelas 1A sebagai penyelenggara pelayanan publik bekerjasama dengan Kantor Pertanahan Kota Surabaya sebagai upaya meningkatkan mutu pelayanan publik yang terdapat dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik. Kerjasama tersebut tertuang dalam Nota Kesepahaman atau *Memorandum of Understanding* Nomor W13-A1/1909/HM.00/3/2021 yang telah ditandatangani oleh Ketua Pengadilan Agama Surabaya Kelas 1A dan Kepala Kantor Pertanahan Kota Surabaya 1 pada Hari Rabu, 31 Maret 2021 tentang Kerjasama Pelayanan Terpadu dalam Rangka Percepatan Penyelesaian Penetapan Ahli Waris Sebagai Kelengkapan Permohonan Pendaftaran Tanah Pertama Kali Melalui Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) Pemeliharaan Data Pendaftaran Tanah dan Sertifikasi Massal Lainnya Serta Sita dan Eksekusi dengan jangka waktu tiga tahun. Maksud dan tujuan diadakannya kerjasama antara kedua pihak tersebut yaitu untuk memberikan prioritas pelayanan dalam mempercepat penyelesaian penetapan ahli waris berdasarkan hukum Islam, sebagai kelengkapan permohonan pendaftaran tanah pertama kali melalui PTSL, Pemeliharaan data pendaftaran tanah, serta mempermudah pelaksanaan sita dan eksekusi.⁵

Kerjasama ini merupakan penerapan yang dilakukan oleh Pengadilan Agama dalam mewujudkan salah satu asas peradilan yaitu asas sederhana, cepat dan biaya ringan. Sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 2 ayat (4) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman menyebutkan bahwa peradilan dilakukan dengan cepat, sederhana dan biaya ringan.⁶ Asas ini menghendaki agar pelaksanaan penegakkan hukum di Indonesia berpedoman pada Asas Peradilan Cepat, Sederhana, dan Biaya Ringan tersebut.⁷ Adapun tujuan adanya ketentuan peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan tentunya untuk memudahkan masyarakat dalam mempertahankan haknya di Pengadilan agar memiliki kepastian tentang bagaimana cara mempertahankan haknya serta kapan dapat memperoleh hak tersebut dan berapa biaya yang harus dikeluarkan untuk mempertahankan haknya.⁸

³ Diki Trianto "Harapan Khofifah MoU BPN Pengadilan Agama Mampu Hindari Konflik Sosial," 9 Maret 2021, diakses 16 Desember 2023 <https://politik.rmol.id/read/2021/03/09/478217/harapan-khofifah-mou-bpn-pengadilan-tinggi-agama-mampu-hindari-konflik-sosial>

⁴Kementrian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional "Apresiasi Dukungan Pemerintah Provinsi untuk PTSL", 10 Maret 2021, diakses 16 Desember 2023 <https://www.atrbpn.go.id/siaran-pers/detail/175/menteri-atrkepala-bpn-apresiasi-dukungan-pemerintah-provinsi-untuk-pts>

⁵ *Memorandum of Understanding* antara Pengadilan Agama Surabaya dengan Kantor Pertanahan Kota Surabaya Nomor W13-A1/1909/HM.00/3/2021 Tahun 2021

⁶ Pasal 2 Ayat (4) Undang-Undang RI Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman

⁷ Maya Hildawati Ilham, "Kajian Atas Asas Peradilan Cepat, Sederhana dan Biaya Ringan Terhadap Pemenuhan Hak Pencari Keadilan", *jurnal Verstek* Vol.7 No.3(2018): 212 <https://jurnal.uns.ac.id/verstek/article/view/38286>

⁸ Sunarto, *Peran Aktif Hakim Dalam Perkara Perdata*, (Jakarta: Prenamedia Group, 2014), 29.

Adapun beberapa penelitian serupa yang telah dilakukan sebelumnya antara lain skripsi dengan judul “Efektivitas Perjanjian Nomor W15-A2/1146/HM.01.1/06/2021 Tentang Kerjasama PA Amuntai dengan DPPPA Kabupaten Hulu Sungai Utara Tentang Layanan Konseling Bagi Pemohon Dispensasi Kawin”, yang di susun oleh saudari Maulida Turrahmah pada tahun 2022.⁹ Skripsi dengan judul “Kerjasama Pelayanan Administrasi Kependudukan Pengadilan Agama dan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Dalam Program Pasti Keren di Kabupaten Tabalong”, yang di susun oleh saudari Lidya Nur Aini Putri pada tahun 2023.¹⁰ Skripsi dengan judul “Implementasi MoU Nomor W13-A17/233/Hm.00/SK/4/2021 Tentang Bimbingan Konseling Bagi Calon Pasangan Pernikahan Dini Perspektif Masalah Mursalah”, disusun oleh saudara Calfin Fredian Avista pada tahun 2023.¹¹ Penelitian-penelitian tersebut memiliki beberapa persamaan yaitu jenis penelitian yang digunakan dan sama-sama bertema kerjasama Pengadilan Agama dengan instansi lain, namun lebih dari itu perbedaan yang menjadi garis besar dalam penelitian ini akan fokus dalam pembahasan mengenai implementasi sebelum dan sesudah pelaksanaan kerjasama pelayanan terpadu yang dilakukan oleh Pengadilan Agama Surabaya dan Kantor Pertanahan Kota Surabaya 1.

Metode

Artikel ini merupakan penelitian hukum empiris karena membahas dan menganalisis terkait MoU/kerjasama Pengadilan Agama Surabaya dengan Kantor Pertanahan Kota Surabaya 1 yang ditinjau menggunakan asas sederhana, cepat dan biaya ringan. Pendekatan yang digunakan yaitu pendekatan yuridis sosiologis dengan lokasi penelitian di Pengadilan Agama Surabaya yang beralamatkan di Jalan Ketintang Madya VI No.3 Kecamatan Jambangan, Surabaya, Jawa Timur dan Kantor Pertanahan Kota Surabaya 1 beralamatkan Jalan Taman Puspa Raya No.10 Kecamatan Sambikerep, Surabaya, Jawa Timur. Pemilihan lokasi artikel ini berdasarkan karena adanya program pelaksanaan sidang pelayanan terpadu yang diadakan di luar gedung pengadilan yang tidak ditemukan di Pengadilan Agama lain. Sehingga Pengadilan Agama Surabaya menjadi pembeda diantara Pengadilan Agama lainnya yang sama-sama telah melakukan perjanjian kerjasama bersama Kantor Pertanahan. Sumberdata pada artikel ini didasarkan pada kenyataan dilapangan dengan menggunakan dua sumber data yaitu data primer melalui wawancara bersama hakim dan panitera permohonan Pengadilan Agama Surabaya dari pihak Kantor Pertanahan Kota Surabaya 1 melakukan wawancara dengan subbagian analisis SDM yang bertanggung jawab dalam kerjasama ini, kemudian data sekunder diperoleh dari arsip-arsip berupa lampiran MoU, foto selama wawancara berlangsung serta studi pustaka yang berkaitan dengan objek kajian. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara dan dokumentasi. Artikel ini menggunakan analisis kualitatif yang terdiri dari lima tahapan antara lain (1) pemeriksaan data-data baik sekunder maupun akan di periksa kembali dan dijadikan seperti narasi, tetapi tidak boleh merubah makna dari data awal yang diperoleh; (2) pengelompokan data hasil penelitian berdasarkan rumusan masalah dan subbabnya untuk

⁹ Maulida Turrahmah, “Efektivitas Perjanjian Nomor W15-A2/1146/HM.01.1/06/2021 Tentang Kerjasama PA Amuntai Dengan DPPPA Kabupaten Hulu Sungai Utara Tentang Layanan Konseling Bagi Pemohon Dispensasi Kawin” (Undergraduate thesis, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2022) <http://etheses.uin-malang.ac.id/36801/1/18210031.pdf>

¹⁰ Lidya Nur Aini Putri, “Kerjasama Pelayanan Administrasi Kependudukan Pengadilan Agama dan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Dalam Program Pasti Keren di Kabupaten Tabalong” (Undergraduate thesis Universitas Lambung Mangkurat Kalimantan Selatan, 2023)

¹¹ Calfin Fredian Avista, “Implementasi MoU Nomor W13-A17/233/Hm.00/SK/4/2021 Tentang Bimbingan Konseling Bagi Calon Pasangan Pernikahan Dini Perspektif Masalah Mursalah” (Undergraduate thesis, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2023) <http://etheses.uin-malang.ac.id/49860/1/19210165.pdf>

memudahkan dalam mengola dan menganalisis semua data yang telah diperoleh; (3) verifikasi data dengan memastikan kembali jawaban informan untuk mendapatkan kesesuaian antara data hasil wawancara dengan maksud sesuai fakta lapangan; (4) analisis data secara deskriptif kualitatif dengan menganalisis, menguraikan dan mengorganisir data-data penelitian; (5) kesimpulan yang berdasarkan hasil dari analisis.

Implementasi Pelayanan Terpadu MoU Pengadilan Agama Surabaya dengan Kantor Pertanahan Kota Surabaya 1

Pengadilan Agama merupakan salah satu lembaga peradilan tingkat pertama di Indonesia yang bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara bagi orang-orang yang bergama Islam, sebagaimana yang telah tertera dalam Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 tentang Peradilan Agama.¹² Dalam kerjasama ini Pengadilan Agama Surabaya dalam kerjasama ini bertugas untuk menetapkan penetapan ahli waris, sedangkan Kantor Pertanahan Kota Surabaya 1 bertugas untuk mengurus sertifikat tanah. Penetapan ahli waris merupakan produk hukum yang dikeluarkan oleh Pengadilan dalam suatu permohonan yang diajukan oleh ahli waris, permohonan ahli waris ini tidak memiliki lawan sehingga penetapan ahli waris bersifat voluntair. Pengadilan Agama Surabaya berhak untuk menetapkan permohonan penetapan ahli waris, hal ini menjadi salah satu wewenang dari Pengadilan Agama dalam Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 tentang Peradilan Agama. Sedangkan tugas dan tanggung jawab Kantor Pertanahan Kota Surabaya tertuang dalam Pasal 3 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2020 Tentang Badan Pertanahan Nasional. Dalam kerjasama ini yaitu dalam pendaftaran sertifikat tanah dan penerbitan sertifikat tanah bagi masyarakat yang membutuhkan.

Pada umumnya Pengadilan Agama dalam menyelesaikan perkara permohonan penetapan ahli waris di gedung Pengadilan, namun berbeda dengan Pengadilan Agama Surabaya yang pelaksanaannya dilakukan diluar gedung pengadilan. Program pelayanan terpadu ini merupakan kerjasama yang dilaksanakan antara Pengadilan Agama Surabaya dengan Kantor Pertanahan Kota Surabaya 1 dalam rangka percepatan penyelesaian penetapan ahli waris yang tercantum dalam MoU Nomor W13-A1/1909/HM.00/3/2021. Implementasi kerjasama antara Pengadilan Agama Surabaya dengan Kantor Pertanahan Kota Surabaya 1 yang tertuang dalam bentuk MoU bersifat perjanjian pendahuluan saja, sehingga dalam kerjasama ini hanya mengatur hal-hal yang bersifat pokok dan berjangka waktu yang telah disepakati dengan jangka waktu selama tiga tahun dihitung mulai 31 Maret 2021 sampai dengan 31 Maret 2024. Kerjasama ini dapat dikatakan sebuah perjanjian yang berdasarkan asas kebebasan berkontrak, kerjasama ini menjadi dasar berlakunya kerjasama MoU ini karena dilakukan dengan kehendak para pihak. Asas kebebasan berkontrak terdapat dalam Pasal 1338 KUHPerdata yang berbunyi : “Semua persetujuan yang dibuat sesuai dengan undang-undang berlaku sebagai undang-uandang bagi mereka yang membuatnya”.¹³

Pelayanan terpadu merupakan rangkaian kegiatan yang dilakukan secara bersama-sama dan terkoordinasi dalam satu waktu dan satu tempat tertentu dalam layanan keliling untuk memberikan pelayanan yang diperlukan, pengertian tersebut telah dijelaskan dalam PERMA Nomor 1 Tahun 2015 Pasal 1 ayat(1).¹⁴ Adapun tujuan pelayanan terpadu yaitu meningkatkan

¹² Pasal 49 Undang-Undang RI Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Peradilan Agama

¹³ Pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

¹⁴ Pasal 1 ayat 1 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pelayanan Terpadu Sidang Keliling Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama

akses terhadap pelayanan di bidang hukum serta membantu masyarakat terutama masyarakat yang kurang mampu dalam memperoleh hak-haknya. Pelayanan terpadu dalam hal ini menjadi upaya dari kedua belah pihak dalam meminimalisir dari banyaknya bidang tanah yang belum bersertifikat, sehingga pelayanan terpadu yang dimaksud telah sebagaimana tujuan dari pelayanan terpadu tersebut. Pelayanan terpadu yang tercantum didalam PERMA Nomor 1 Tahun 2015 yang menjelaskan bahwa Pelayanan terpadu dalam rangka penerbitan akta perkawinan, buku nikah dan akta kelahiran. Hal ini berbeda dengan penerbitan dalam artikel ini. Namun, dilihat dari mekanisme pendaftaran hingga penetapan dan penyerahan sertifikat tanah secara garis besar sama, sehingga artikel ini menggunakan landasan teori Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2015.

Dalam penerapannya, pendaftaran pelayanan terpadu bagi masyarakat tidaklah rumit, karena semua mekanisme di *handle* langsung oleh pihak kelurahan, kelurahan disini menjadi pihak ketiga dalam kerjasama pelayanan terpadu, adapun pemaparannya sebagai berikut: (1) bagi masyarakat yang ingin mendaftarkan sertifikat tanah namun belum ada penetapan ahli warisnya, maka harus mendaftarkan dulu perkara penetapan ahli warisnya di Pengadilan Agama. Dalam hal ini, pihak kelurahan dapat memberitahu masyarakat tersebut bahwa Pengadilan Agama Surabaya bersama dengan Kantor Pertanahan Kota Surabaya 1 mengadakan program pelayanan terpadu dalam percepatan penetapan ahli waris sebagai kelengkapan permohonan pendaftaran tanah pertama kali melalui PTSL; (2) setelah masyarakat tersebut telah mengetahui adanya program ini dan ingin untuk mendaftar maka hal yang harus disiapkan yaitu pengumpulan data atau berkas-berkas. Berkas yang disiapkan yaitu berkas untuk mendaftarkan penetapan ahli waris dan juga berkas untuk mendaftarkan sertifikat tanah; (3) setelah semua berkas sudah lengkap, pihak kelurahan mendaftarkan perkara permohonan penetapan ahli waris ke Pengadilan Agama. Kemudian ditetapkan waktu dan tempat untuk pelaksanaan pelayanan sidang terpadu yangmana telah berkoordinasi dengan Kantor Pertanahan Kota Surabaya 1. Kemudian pada saat pelayanan sidang terpadu berlangsung, pihak Pengadilan agama Surabaya langsung menetapkan permohonan penetapan ahli waris sesuai dengan nomor antrian, setelah ditetapkan, salinan penetapan yang diberikan oleh Pengadilan Agama selanjutnya diberikan kepada pemohon pada waktu itu juga, selanjutnya masyarakat yang telah ditetapkan menuju ke meja bagian Kantor Pertanahan Surabaya untuk mendapatkan sertifikat tanah pada waktu itu juga. Proses sidang terpadu ini dilaksanakan dalam satu waktu dan satu tempat yang membuat masyarakat tidak perlu mengurus sertifikat tanah sendiri, namun hanya butuh satu hari dalam penyelesaiannya.

Dari pemaparan terkait pembahasan diatas, kerjasama pelayanan terpadu dapat diregulasikan menggunakan Pasal 15 PERMA Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Prosedur Pelayanan Sidang di Luar Gedung Pengadilan sebagai berikut: Pertama, pengadilan dapat menyelenggarakan sidang diluar gedung pengadilan berdasarkan pada karakteristik jumlah perkara dan keterjangkauan wilayah. Dalam hal ini, Pengadilan Agama Surabaya melaksanakan sidang diluar gedung pengadilan dengan tujuan dan maksud untuk menyelenggarakan program pelayanan terpadu bersama dengan Kantor Pertanahan Kota Surabaya 1 tentang percepatan penyelesaian penetapan ahli waris. Dinamakan sidang diluar gedung Pengadilan karena pelaksanaannya dilakukan di masing-masing kantor kelurahan yang mendaftarkan program ini. Dalam program ini jumlah perkara yang diselesaikan tidak sedikit dan masyarakat yang keterjangkauan wilayah, baik dari Pengadilan Agama maupun Kantor Pertanahan.

Kedua, lokasi penyelenggaraan sidang diluar gedung pengadilan dapat ditetapkan melalui koordinasi antara Pengadilan dengan Pemerintah atau instansi lainnya. Dalam hal ini,

Pengadilan Agama Surabaya melakukan koordinasi bersama dengan Kantor Pertanahan Kota Surabaya 1 untuk menentukan waktu saja. Dikarenakan dalam kerjasama ini, pemilihan lokasi untuk dilaksanakannya sidang terpadu ini ditentukan dengan dari mana banyaknya perkara yang mendaftar. Seperti yang dikatakan oleh Bapak Tamat Zaifudin, lokasi pelaksanaan sidang ditentukan oleh pihak kelurahan yang mendaftarkan program ini.

Ketiga, Pengadilan Agama dapat menyelenggarakan layanan sidang diluar gedung pengadilan secara bersama-sama yang sesuai dengan kebutuhan. Dalam hal ini, Pengadilan Agama Surabaya melaksanakan pelayanan terpadu dengan Kantor Pertanahan Kota Surabaya dengan kebutuhan untuk membantu serta meringankan masyarakat yang merasa kesulitan dalam menyelesaikan atau mendaftarkan sertifikat tanah yang belum bersertifikat. Dalam proses pendaftaran sertifikat tanah, diperlukannya penetapan ahli waris yang tidak mudah dan tidak cepat penyelesaiannya. Sehingga dengan adanya kerjasama ini sangat membantu masyarakat yang membutuhkannya.

Keempat, dalam menyelenggarakan sidang diluar gedung pengadilan, pengadilan secara terpadu melakukan koordinasi dengan pemerintah daerah yang berwewenang untuk keperluan penerbitan dokumen-dokumen sebagai akibat dari putusan pengadilan. Dalam hal ini, Pengadilan Agama Surabaya berkoordinasi dengan pemerintah setempat yaitu pihak kelurahan. Kelurahan dalam program ini memiliki kedudukan yang penting, dikarenakan semua pendataan masyarakat yang menghandle adalah pihak kelurahan. Masyarakat yang ingin mendaftarkan dalam program ini juga melalui kelurahan. Kelurahan juga yang mengumpulkan berkas-berkas apa saja yang harus di setorkan saat pendaftaran , kelurahan juga yang mendaftarkan perkara ini. Sedangkan Kantor Pertanahan Kota Surabaya dalam program ini berwewenang untuk menerbitkan dokumen berupa sertifikat tanah.

Dilihat dari mekanisme dan pelaksanaannya, praktik pelayanan sidang terpadu dalam kerjasama ini sudah banyak dilaksanakan oleh kedua pihak. Dari tahun 2019 dimana awal diadakannya kerjasama ini dan berakhir pada tahun 2021, sidang terpadu dalam program percepatan penetapan ahli waris sebagai kelengkapan permohonan pendaftaran tanah pertama kali melalui PTSL sudah terlaksana lebih dari satu kali, dan pada tahun 2021 diadakan atau diperpanjang lagi kerjasama antara Pengadilan Agama Surabaya dengan Kantor Pertanahan Kota Surabaya 1 yang tercantum dalam nota kesepahaman atau *Memorandum of Understanding* pada penelitian ini. Hal ini yang menjadikan pembeda antara Pengadilan Agama Surabaya dengan Pengadilan Agama lainnya. Dikarenakan, Pengadilan Agama Surabaya telah berhasil dalam melaksanakan kerjasama dengan Kantor Pertanahan yang diadakan oleh pemerintah. Bisa dibilang Pengadilan Agama Surabaya ini adalah satu-satunya yang melaksanakan kerjasama dengan Kantor Pertanahan dan statusnya sudah terlaksana.

Menurut data tahun 2021, jumlah perkara yang dilaksanakan diluar gedung Pengadilan sebanyak 200 perkara yang terdiri dari 110 perkara *isbath* nikah dan 90 perkara penetapan ahli waris yang bekerjasama dengan Kantor Pertanahan Kota Surabaya 1 sebagai syarat pengajuan sertifikat tanah. Tahun 2022 pelaksanaan sidang pelayanan terpadu dilaksanakan tiga kali dengan jumlah 27 perkara yang dilaksanakan di Kelurahan Wiyung, Banyuurip, dan Siwalankerto. Sedangkan tahun 2023 hanya dapat di data mulai Bulan Januari hingga September dengan jumlah 19 perkara dan dilaksanakan di dua kelurahan yaitu Kelurahan Ketintang dan Bangkingan. Dilihat dari jumlah perkara dari tahun 2021 sampai dengan bulan September 2023 ini tidak sedikit jumlahnya, bahkan perjanjian kerjasama MoU ini sudah pernah dibuat pada tahun 2019 yang berakhir pada tahun 2021, sehingga MoU ini merupakan perpanjangan dari MoU sebelumnya. Hal ini menjadikan kerjasama yang dibuat melalui

memorandum of understanding antara Pengadilan Agama Surabaya dengan Kantor Pertanahan Kota Surabaya terlaksana dan berjalan dengan semestinya.

Implementasi Pelayanan Terpadu MoU Pengadilan Agama Surabaya dengan Kantor Pertanahan Kota Surabaya 1 Ditinjau dari Asas Sederhana, Cepat dan Biaya Ringan

Berdasarkan penjelasan sebelumnya, implementasi pelayanan terpadu antara Pengadilan Agama Surabaya dan Kantor Pertanahan Kota Surabaya 1 telah terlaksana dan tidak bertentangan dengan undang-undang yang berlaku. Prosedur penetapan ahli waris dalam kerjasama pelayanan terpadu dan diluar pelayanan terpadu dapat dikatakan memiliki perbedaan. Perbedaan yang dimaksud yaitu seperti tempat pelaksanaannya, jika mengikuti program pelayanan terpadu pelaksanaannya diluar gedung Pengadilan yang sudah ditentukan sebelumnya, sedangkan apabila persidangan diluar pelayanan terpadu pelaksanaannya tetap dilakukan di dalam gedung Pengadilan. Proses pendaftaraannya juga memiliki sedikit perbedaan, seperti masyarakat harus datang langsung atau mendaftarkan diri melalui website online, namun jika mengikuti pelayanan terpadu akan didaftarkan oleh pihak kelurahan secara serentak bersama masyarakat lainnya. Mekanisme pelaksanaan sidang penetapan ahli waris dan pelaksanaan sidang pelayanan terpadu dalam penetapan ahli waris sangat berbeda, di dalam artikel ini ditinjau dengan asas sederhana, cepat dan biaya ringan. Artikel ini menggunakan asas tersebut dikarenakan dalam *Memorandum of Understanding* yang telah dibuat oleh keduanya menyebutkan bahwa kerjasama pelayanan terpadu ini dibuat berdasarkan asas sederhana cepat dan biaya ringan.¹⁵

Pengadilan pada tingkat pertama harus dirancang sedemikian rupa sehingga dapat dikatakan integritas dan mampu melayani masyarakat ketika beracara di pengadilan berdasarkan salah satu asas peradilan yaitu asas sederhana, cepat dan biaya ringan.¹⁶ Asas sederhana, cepat dan biaya ringan telah diatur dalam Pasal 2 ayat (4) yang berbunyi “Peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat dan biaya ringan.”¹⁷ Di sebutkan juga dalam Pasal 4 ayat (2) yang berbunyi: “Pengadilan membantu pencari keadilan dan berusaha mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk dapat tercapainya peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan.”¹⁸ Makna luas dari asas ini juga terdapat dalam Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman yang berbunyi “Peradilan haruslah memenuhi harapan para pencari keadilan yang menghendaki peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan.”¹⁹ Asas sederhana, cepat dan biaya ringan ini dapat dijadikan acuan para hakim dalam mengimplementasikan ke dalam kerjasama pelayanan terpadu ini agar tetap sesuai dengan aturan-aturan hukum acara yang berlaku, dengan sikap moderasi atau tidak terburu-buru dalam menyelesaikan permohonan penetapan ahli waris.

Pada dasarnya setiap pengadilan yang berada dibawah kekuasaan Mahkamah Agung telah berupaya untuk mewujudkan apa yang dicita-citakan oleh ketentuan UU No.48 Tahun 2009 yaitu untuk dapat mewujudkan peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan dengan

¹⁵ *Memorandum of Understanding* antara Pengadilan Agama Surabaya Kelas 1A dengan Kantor Pertanahan Kota Surabaya 1 Nomor W-13-A1/1909/HM.00/3/2021 Tahun 2021

¹⁶ Erfaniah Zuhriah dan Miftahuddin Azmi “Model *Small Claim Court* sebagai Alternatif Penyelesaian Perkara di Pengadilan Agama” *Hukum dan Syari'ah* no. 2 (2019) <http://dx.doi.org/10.18860/j-fsh.v11i2.6580>

¹⁷ Pasal 2 ayat 4 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman

¹⁸ Pasal 4 ayat 2 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman

¹⁹ Pasal 4 Ayat 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 1970 Tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman

melakukan berbagai macam strategi untuk meningkatkan pelayanan public bagi masyarakat pencari keadilan, para hakim juga dituntut dapat memeriksa dan memutus suatu kasus dengan ketelitian sehingga tidak merugikan pihak manapun. Mewujudkan peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan dapat meningkatkan kualitas Sumber Daya Aparatur Peradilan dalam rangka peningkatan pelayanan kepada masyarakat.²⁰ Dalam penerapan asas peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan mempunyai nilai keadilan yang hakiki, tidak terlepas kaitanya dengan fungsi pelayanan, hakim harus benar-benar menyadari dirinya sebagai pejabat yang mengabdikan bagi kepentingan penegak hukum. Apalagi bagi para hakim yang mengabdikan dilingkungan pengadilan agama, seyogyanya harus lebih mulia dan menyesuaikan predikat keagamaan yang mereka sandang.²¹

Pelayanan terpadu yang diadakan ini telah terlaksana dengan landasan asas sederhana, cepat dan biaya ringan dikarenakan perbedaan yang dirasakan oleh pihak yang bersangkutan sangat menonjol, sehingga masyarakat lebih banyak yang mengikuti program pelayanan terpadu ini. Asas sederhana, cepat dan biaya ringan mestinya dilakukan disetiap peradilan, baik Pengadilan Umum (Negeri) ataupun Pengadilan Agama. Asas ini sangat penting dalam implementasi hukum acara peradilan. Asas sederhana, cepat dan biaya ringan bermakna bahwa penyelenggaraan acara perdata apapun perkaranya harus dilakukan dengan mekanisme yang sederhana.²² Hal ini merupakan salah satu harapan masyarakat pencari keadilan dengan diajukannya permohonan penetapan ahli waris yang sederhana, cepat dan biaya ringan, yang dimulai dari pemeriksaan dan penyelesaian perkara secara efektif dan efisien. Efektif artinya ada akibat, pengaruh, atau dapat membawa hasil pada proses peradilan berupa keadilan dan kepastian hukum, sedangkan efisien merupakan ketepatan dalam menjalankan sesuatu dengan tidak membuang-buang waktu, tenaga, dan juga biaya.²³

Sebelum adanya kerjasama pelayanan terpadu di Pengadilan Agama Surabaya ini, masyarakat yang akan mendaftarkan permohonan penetapan ahli waris sebagai kelengkapan pendaftaran tanah pertama kali di Kantor Pertanahan mengalami kesusahan dan harus melewati proses administrasi yang cukup panjang. Namun setelah adanya kerjasama pelayanan terpadu ini, masyarakat jauh lebih mudah dan jauh mempersingkat proses administrasi. Dalam penerapannya, proses administrasi atau mekanisme pendaftaran perkara permohonan penetapan ahli waris dalam pelayanan terpadu ini sangat mudah, dengan adanya bantuan dari pihak kelurahan, masyarakat tidak perlu mendaftarkan pelayanan ini sendiri, hanya dengan menuju kantor kelurahan terdekat dan menyetorkan berkas-berkas apa saja yang menjadi persyaratan dan biaya perkara. Kemudian setelah semua berkas yang mendaftarkan sudah terkumpul, pihak kelurahan mendaftarkan ke Pengadilan Agama melalui PTSP (Pelayanan Terpadu Satu Pintu). Hal ini dapat dikatakan bahwa perjanjian kerjasama pelayanan terpadu telah terlaksana dengan menerapkan asas sederhana. Sederhana mengacu pada rumit tidaknya penyelesaian perkara. Maka asas sederhana artinya caranya yang jelas, mudah dipahami dan tidak berbelit-belit. Yang penting disini ialah agar para pihak dapat mengemukakan

²⁰ Nia Sari Sihotang, "Penerapan Asas Sederhana, Cepat dan Biaya Ringan di Pengadilan Negeri Berdasarkan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman" JOM Fakultas Hukum no.2 (2016) <https://media.neliti.com/media/publications/186909-ID-penerapan-asas-sederhana-cepat-dan-biaya.pdf>

²¹ Yahya Harahap, *Kedudukan Kewenangan dan Acara Peradilan Agama*. (Jakarta: Sinar Grafika, 2001), 72.

²² Silvia Yulianti, "Penerapan Asas Peradilan Sederhana, Cepat dan Biaya Ringan di Masa Pandemi" (Undergraduate thesis Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, 2022) <http://digilib.uinkhas.ac.id/10030/2/SILVIA%20YULIANTI%20%20S20181027.pdf>

²³ Maya Hildawati Ilham, "Kajian Atas Asas Sederhana Cepat dan Biaya Ringan Terhadap Pemenuhan Hak Pencari Keadilan" Verstek no.3 (2017) <https://jurnal.uns.ac.id/verstek/article/view/38286>

kehendaknya dengan jelas dan pasti (tidak berubah-ubah) dan penyelesaiannya dilakukan dengan jelas, terbuka runtut dan pasti, dengan penerapan hukum acara yang fleksibel demi kepentingan para pihak yang menghendaki acara yang sederhana.²⁴

Adapun batasan waktu yang terdapat dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2014 yaitu untuk pengadilan tingkat pertama dalam menyelesaikan perkara paling lama lima bulan, jangka waktunya terhitung sejak perkara diterima.²⁵ Cepat artinya bahwa pemeriksaan dan penyelesaian perkara tersebut dilakukan dengan cepat sehingga para pencari keadilan, cepat juga mengetahui putusan yang akan dijatuhkan.²⁶ Yang dimaksud dalam asas ini bukan hanya pemeriksaan perkara yang selesai dalam waktu 1 jam atau 2 jam saja melainkan pemeriksaan perkara yang relatif tidak memakan waktu yang lama hingga memakan waktu bertahun-tahun. Jadi, yang dituntut oleh hakim dalam pemeriksaan persidangan tidak boleh tergesa-gesa sehingga mengesampingkan prinsip-prinsip keadilan dan kemanusiaan. Pemeriksaan tidak boleh dibuat lambat sehingga dapat memakan waktu lama. Pemeriksaan harus dilakukan dengan secara seksama, cermat, wajar, rasional dan objektif dengan memberikan kesempatan yang sama dan seimbang kepada para pihak yang berperkara.²⁷ Dari hasil penelitian yang telah dilakukan, pelaksanaan program pelayanan terpadu setiap tahunnya terlaksana dengan jumlah perkara yang berbeda-beda. Berdasarkan praktik pelaksanaan pelayanan terpadu yang telah dilaksanakan sebagaimana yang telah dijelaskan diatas menunjukkan bahwa Pengadilan Agama Surabaya dalam pelayanan terpadu ini mampu menyelesaikan perkara penetapan ahli waris dalam sehari, bahkan satu waktu dengan menyelesaikan beberapa perkara. Cepat yang dilakukan hakim dalam menetapkan penetapan ahli waris bukan berarti cepat dalam menetapkan, namun cepat disini dapat dilihat dari proses persidangan yang cepat dan tidak lepas dari peraturan-perturan yang berlaku. Hal ini dapat dikatakan bahwa asas cepat dalam salah satu asas peradilan telah diterapkan dalam kerjasama pelayanan terpadu ini.

Cepat disini diartikan bahwa pemeriksaan dan penyelesaian perkara tersebut dilakukan dengan cepat sehingga para pencari keadilan, cepat juga mengetahui putusan yang akan dijatuhkan. Selain hal tersebut maka yang diharapkan juga adanya ketelitian didalam menilai suatu perkara tanpa harus secepat mungkin untuk menyelesaikannya tanpa mempertimbangkan adanya nilai keadilan. Sehingga asas cepat ini bukan untuk sebagai usaha percepatan penyelesaian suatu perkara hingga perkara tersebut tidak mempunyai nilai keadilannya. Disebabkan setiap pertimbangan harus sesuai dengan kenyataannya dan aturannya. Agar setiap pemeriksaan yang dijalankan tersebut mempunyai kepastian hukum dan kemanfaatan bagi setiap pihak yang sedang berproses. Sehingga jika suatu perkara sudah mempunyai kepastian hukum dan kemanfaatannya maka akan memiliki dampak yang baik disetiap proses pemeriksaan lainnya. Dengan kata lain dapat dijadikan gambaran secara langsung. Sehingga tidak ada hal yang percuma dilakukan.

Pada dasarnya, masyarakat yang mengajukan perkara di Pengadilan, baik Pengadilan Negeri maupun Pengadilan Agama pasti memerlukan biaya, namun biaya yang dikeluarkan

²⁴ A. Mukti Arto, *Kritik Dan Solusi Terhadap Praktik Peradilan Perdata di Indonesia*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar Offset, 2001), 64.

²⁵ Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Penyelesaian Perkara di Pengadilan Tingkat Pertama dan Tingkat Banding

²⁶ Rimdan, *Kekuasaan Kehakiman Pasca Amandemen Konstitusi*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012), 53.

²⁷ Abdullah Tri Wahyudi, *Peradilan Agama di Indonesia*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004), 32.

setiap orang pastinya berbeda-beda dan tidak semua masyarakat mampu untuk mendapatkan keadilan di gedung Pengadilan. Yang dimaksud dalam asas cepat bahwasanya setiap yang berperkara memiliki tingkat perekonomian yang tidak sama, sehingga diharapkan dengan adanya asas ini maka setiap orang dapat mengajukan perkarannya tanpa harus mempertimbangkan biaya yang mahal. Biaya ringan ini merupakan sebagai salah satu cara yang dapat dipenuhi oleh setiap orang untuk mendapatkan keadilan. Biaya ringan dalam hal ini berarti tidak dibutuhkan biaya lain kecuali benar-benar diperlukan secara riil untuk penyelesaian perkara. Biaya harus ada tarif yang jelas dan seringan-ringannya. Segala pembayaran di pengadilan harus jelas kegunaanya dan diberi tanda terima uang. Pengadilan harus mempertanggungjawabkan uang tersebut kepada yang bersangkutan dengan mencatatkannya dalam jurnal keuangan perkara sehingga yang bersangkutan dapat melihatnya sewaktu-waktu.²⁸

Berdasarkan “Surat Edaran MA No. 04 Tahun 2008 tentang Pemungutan Biaya Perkara, menyatakan bahwa pembayaran biaya perkara perdata, perdata agama, dan perkara tata usaha negara harus dibayar pihak berperkara diwajibkan melalui bank”. Sehingga dengan ketentuan itu maka setiap pegawai yang berada pada pengadilan tidak diperbolehkan untuk menerima dalam bentuk apapun pembayaran dari adanya pembiayaan perkara. Tetapi hal ini dapat dikecualikan ketika suatu daerah tidak mempunyai bank untuk melakukan pembayaran maka hal ini diperbolehkan. Tujuan pembayaran biaya perkara melalui bank adalah untuk penertiban pembayaran serta transparansi keuangan pengadilan. Apabila di wilayah pengadilan tempat Anda berperkara tidak terdapat bank, maka tindakan pegawai pengadilan yang menerima pembayaran biaya perkara dan menyerahkan kuitansi dapat dibenarkan. Namun, bila ternyata di wilayah tempat kedudukan pengadilan terdapat bank tetapi pembayaran.

Pengadilan Agama Surabaya membuat perjanjian kerjasama pelayanan terpadu yang diadakan bersama dengan Kantor Pertanahan Kota Surabaya dalam rangka percepatan ahli waris sebagai kelengkapan pendaftaran tanah pertama kali. Dalam hal ini, masyarakat bukan hanya mendapatkan penetapan ahli waris yang ditetapkan oleh Pengadilan saja, melainkan masyarakat akan sekaligus mendapatkan sertifikat tanah bagi mereka yang benar-benar membutuhkannya. Dengan adanya kerjasama ini, bukan hanya masyarakat yang mampu saja yang dapat mengikutinya namun masyarakat yang berkecupan pun dapat mengikutinya. Dalam pelaksanaan pelayanan terpadu biaya yang dikeluarkan tidak sama seperti biaya yang dikeluarkan diluar pelayanan terpadu ini. Apabila masyarakat yang mengikuti pelayanan terpadu akan lebih menghemat tenaga dan juga biaya dikarenakan pelaksanaan yang dilaksanakan di kantor masing-masing kelurahan akan mengeluarkan biaya yang minim karena tidak perlu menghadiri persidangan di Pengadilan Agama dan pengurusan sertifikat tanah di Kantor Pertanahan. Hal ini membuktikan bahwa asas biaya ringan dalam kerjasama pelayanan terpadu telah terlaksana sehingga banyak masyarakat yang segera mendaftarkan tanah yang belum bersertifikat khususnya bagi masyarakat yang masih memiliki tanggungan penetapan ahli waris.

Hal ini dapat diketahui bahwa mekanisme pendaftaran penetapan ahli waris dan pendaftaran sertifikat tanah sebelum dan sesudah adanya kerjasama ini memiliki beberapa perbedaan, yang dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 1. Perbedaan Mekanisme Sebelum dan Sesudah adanya MoU

²⁸ A. Mukti Arto, *Kritik Dan Solusi Terhadap Praktik Peradilan Perdata di Indonesia*, 67.

Perbedaan Mekanisme	
Sebelum	Sesudah
1. Sebelum adanya kerjasama ini, masyarakat melakukan pendaftaran penetapan ahli waris dan pendaftaran sertifikat tanah secara mandiri di masing-masing instansi.	1. Sesudah adanya kerjasama ini, masyarakat cukup mendaftarkan melalui pihak kelurahan, hal ini sangat memudahkan masyarakat yang bertempat tinggal jauh dari kedua instansi.
2. Sebelum adanya kerjasama ini, masyarakat menghadiri persidangan dalam penyelesaian penetapan ahli waris secara langsung di gedung Pengadilan Agama untuk mendapatkan penetapan ahli waris.	2. Sesudah adanya kerjasama ini, masyarakat cukup menghadiri persidangan yang dilaksanakan diluar gedung pengadilan, tepatnya di masing-masing Kantor Kelurahan.
3. Sebelum adanya kerjasama ini, masyarakat menghadiri dan mengurus secara mandiri dalam penerbitan sertifikat tanah.	3. Sesudah adanya kerjasama ini, masyarakat tidak perlu mengurus secara mandiri dalam penerbitan sertifikat tanah, namun masyarakat dapat menyelesaikan secara langsung dan waktu yang bersamaan dalam penetapan ahli waris, sehingga masyarakat hanya menghadiri satu kali pertemuan namun sekaligus mendapatkan 2 produk yang diinginkan.

Berdasarkan table diatas dapat dipahami bahwa sebelum adanya kerjasama antara instansi terkait, masyarakat menghadapi banyak kesulitan dalam mengurus penetapan ahli waris dan penerbitan sertifikat tanah. Proses ini harus dilakukan secara mandiri dan terpisah di masing-masing instansi, yang sering kali memerlukan waktu dan usaha yang signifikan, terutama bagi mereka yang tinggal jauh dari lokasi instansi. Masyarakat harus menghadiri persidangan penetapan ahli waris di gedung Pengadilan Agama, yang bisa menjadi tantangan tersendiri karena jarak dan biaya transportasi. Setelah itu, mereka juga harus mengurus penerbitan sertifikat tanah secara terpisah, yang berarti harus melalui beberapa tahap administratif dan kunjungan ke berbagai lokasi. Namun, dengan adanya kerjasama ini, proses yang sebelumnya rumit dan terfragmentasi telah menjadi lebih terintegrasi dan mudah diakses. Masyarakat kini dapat mendaftarkan penetapan ahli waris dan sertifikat tanah melalui kantor kelurahan, yang secara signifikan mengurangi jumlah lokasi yang perlu dikunjungi. Persidangan yang sebelumnya harus dilakukan di gedung Pengadilan Agama sekarang bisa dilaksanakan di kantor kelurahan, sehingga lebih mudah dijangkau oleh masyarakat. Selain itu, masyarakat tidak perlu lagi mengurus penerbitan sertifikat tanah secara terpisah, karena proses ini dapat diselesaikan secara bersamaan dengan penetapan ahli waris dalam satu kali pertemuan di kelurahan. Hal ini tidak hanya menghemat waktu dan biaya, tetapi juga meningkatkan aksesibilitas dan efisiensi layanan administrasi bagi masyarakat. Inisiatif kerjasama ini jelas merupakan langkah maju dalam memberikan pelayanan publik yang lebih efektif dan efisien.

Kesimpulan

Implementasi kerjasama pelayanan terpadu yang diadakan oleh Pengadilan Agama Surabaya dengan Kantor Pertanahan Kota Surabaya 1 telah terlaksana sebagaimana yang tertuang dalam *memorandum of understanding* Nomor W13-A1/1909/HM.00/3/2021. Adapun kekurangan sebelum diadakannya kerjasama ini adalah banyak masyarakat yang tidak mengetahui bagaimana prosedur dalam mendaftarkan sertifikat tanah yang memerlukan penetapan ahli waris, sehingga masyarakat yang tidak segera mendaftarkan tanahnya,

sedangkan kelebihan sesudah diadakannya kerjasama ini yaitu mempermudah masyarakat dalam percepatan penyelesaian penetapan ahli waris sebagai kelengkapan pendaftaran tanah. Dengan terlaksananya pelayanan terpadu ini masyarakat dapat menyelesaikan dua permasalahan hanya dengan waktu satu hari saja. Sehingga banyak masyarakat yang berpartisipasi mengikuti dalam pelayanan terpadu yang diadakan antar dua instansi tersebut. Hal tersebut telah sesuai dengan maksud dan tujuan diadakannya kerjasama pelayanan terpadu ini. Dilihat dari mekanisme pendaftaran hingga pelaksanaan dan penyelesaian pelayanan terpadu yang diadakan oleh keduanya sudah memenuhi sebagaimana asas peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan sebagaimana Pasal 2 Ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman. Pengadilan Agama Surabaya dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya dalam kerjasama pelayanan terpadu ini yaitu dalam percepatan penyelesaian penetapan ahli waris telah menerapkan asas sederhana, cepat dan biaya ringan yang mana upaya pelayanan ini menjadi salah satu terlaksananya asas tersebut, sebagaimana maksud adanya asas tersebut untuk mempermudah dan meringankan masyarakat dalam mencari keadilan.

Daftar Pustaka

- Arto, Mukti. *Kritik Dan Solusi Terhadap Praktik Peradilan Perdata di Indonesia*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar Offset, 2001.
- Avista, Calfin Fredian. “Implementasi MoU Nomor W13-A17/233/Hm.00/SK/4/2021 Tentang Bimbingan Konseling Bagi Calon Pasangan Pernikahan Dini Perspektif Masalah Mursalah”, Undergraduate thesis, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2023. <http://etheses.uin-malang.ac.id/49860/1/19210165.pdf>
- Azmi, Erfaniah Zuhriah dan Miftahuddin. “Model *Small Claim Court* sebagai Alternatif Penyelesaian Perkara di Pengadilan Agama” *Hukum dan Syari’ah* no. 2(2019) <http://dx.doi.org/10.18860/j-fsh.v11i2.6580>
- Harahap, Yahya. *Kedudukan Kewenangan dan Acara Peradilan Agama*. Jakarta: Sinar Grafika, 2001.
- Ilham, Maya Hildawati. “Kajian Atas Asas Peradilan Cepat, Sederhana dan Biaya Ringan Terhadap Pemenuhan Hak Pencari Keadilan”, *jurnal Verstek*, No.3(2018) <https://jurnal.uns.ac.id/verstek/article/view/38286>
- Kementrian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional “Apresiasi Dukungan Pemerintah Provinsi untuk PTSL”, 10 Maret 2021, diakses 16 Desember 2023 <https://www.atrbpn.go.id/siaran-pers/detail/175/menteri-atrkepala-bpn-apresiasi-dukungan-pemerintah-provinsi-untuk-ptsl>
- Putri, Lidya Nur Aini. “Kerjasama Pelayanan Administrasi Kependudukan Pengadilan Agama dan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Dalam Program Pasti Keren di Kabupaten Tabalong”, Undergraduate thesis Universitas Lambung Mangkurat Kalimantan Selatan, 2023.
- Pos, Pewarta “Di Jatim Masih Ada 7 Juta Bidang Belum Bersertifikat,” 22 Agustus 2022, diakses 16 Desember 2023, <https://www.pewartapos.com/di-jatim-masih-ada-7-juta-bidang-belum-bersertifikat/>
- Rimdan. *Kekuasaan Kehakiman Pasca Amandemen Konstitusi*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012.
- Sihotang, Nia Sari. “Penerapan Asas Sederhana, Cepat dan Biaya Ringan di Pengadilan Negeri Berdasarkan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman” *JOM Fakultas Hukum* no.2(2016) <https://media.neliti.com/media/publications/186909-ID-penerapan-asas-sederhana-cepat-dan-biaya.pdf>

- Sunarto. *Peran Aktif Hakim Dalam Perkara Perdata*. Jakarta: Prenamedia Group, 2014.
- Trianto, Diki “Harapan Khofifah MoU BPN Pengadilan Agama Mampu Hindari Konflik Sosial,” 9 Maret 2021, diakses 16 Desember 2023 <https://politik.rmol.id/read/2021/03/09/478217/harapan-khofifah-mou-bpn-pengadilan-tinggi-agama-mampu-hindari-konflik-sosial>
- Turrahmah, Maulida. “Efektivitas Perjanjian Nomor W15-A2/1146/HM.01.1/06/2021 Tentang Kerjasama PA Amuntai Dengan DPPP Kabupaten Hulu Sungai Utara Tentang Layanan Konseling Bagi Pemohon Dispensasi Kawin”, Undergraduate thesis, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2022. <http://etheses.uin-malang.ac.id/36801/1/18210031.pdf>
- Wahyudi, Abdullah Tri. *Peradilan Agama di Indonesia*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004.
- Yulianti, Silvia. “Penerapan Asas Peradilan Sederhana, Cepat dan Biaya Ringan di Masa Pandemi”, Undergraduate thesis Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, 2022. http://digilib.uinkhas.ac.id/10030/2/SILVIA%20YULIANTI%20_%20S20181027.pdf